



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN

PT. INDOSAT, Tbk

NOMOR : 103/Un.10.0/R/KS.00.03/04/2021

NOMOR : 1162/IET-IETB/LGL/21

**TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI MELALUI
KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-04-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag** : Rektor UIN Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Bayu Hanantasena** : Chief Business Officer, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Indosat, Tbk, berkedudukan di jalan Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Institusi Pendidikan Tinggi yang bertanggungjawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat di wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat ijin untuk penyelenggaraan jasa dan jaringan dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Tridharma Perguruan Tinggi melalui Kegiatan Teknologi Informasi dengan

ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk landasan kerja sama yang lebih intensif bagi PARA PIHAK dalam peningkatan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membina serta meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama ("Perjanjian") yang akan disusun dan disetujui bersama PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman; dan
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan masing-masing unit kerja PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya untuk dapat berdiskusi dan bekerjasama untuk dapat membuat Perjanjian.

Pasal 4 Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar Perjanjian yang akan disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 Jangka waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri oleh salah satu PIHAK sesuai ketentuan ayat 2 Pasal ini;

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka PIHAK tersebut wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki;
- (3) PARA PIHAK dengan ini menyatakan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Nota Kesepahaman ini, sejauh yang menyangkut diperlukannya keputusan pengadilan terlebih dahulu untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini;
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi penyelesaian program yang sedang berjalan, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 6 Hukum yang Berlaku

Nota Kesepahaman ini tunduk pada dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kelender sejak disampaikannya maksud untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya melalui surat tertulis, PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah maka PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sampai perselisihan, tuntutan dan perbedaan dalam ayat (1) Pasal ini mendapat penyelesaian, baik sebagai hasil musyawarah maupun berdasarkan atas putusan pengadilan.

Pasal 8 Korespondensi

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi akan dilakukan melalui para PIC masing-masing pihak sebagai berikut:

A. PIHAK KESATU

UIN Walisongo Semarang
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.3 Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang
UP : Bagian Kerjasama Kelembagaan dan Humas UIN Walisongo
Telp. : 024 7604554
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

B. PIHAK KEDUA

PT. Indosat, Tbk
Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta
UP : VP Head of East Regional (Sigit Pramudyantoro)
Telp. : 021 3000 3001
Email : sigit.pramudyantoro@indosatooredoo.com

Pasal 9 Ketentuan Lain-Lain

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya dokumen Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga informasi yang dipertukarkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang bersifat rahasia sebagaimana ditandai oleh PIHAK yang mengungkapkan informasi tersebut.
- (3) Selain ketentuan ayat 2 Pasal ini yang bersifat mengikat, PARA PIHAK tidak memiliki kewajiban yang mengikat berdasarkan Nota Kesepahaman ini, untuk terikat dalam suatu perjanjian mengikat atau kontrak-kontrak lainnya, untuk menyediakan layanan apapun, mengungkapkan informasi apapun yang terkait, untuk berinvestasi maupun membayar biaya atau kompensasi apapun, baik secara tegas maupun tidak secara tegas dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini, kecuali dengan ketentuan PARA PIHAK setuju untuk bekerjasama dengan itikad baik sepanjang hal-hal yang diatur di dalam Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik atau tanda tangan tertulis oleh salah satu PIHAK. Dalam hal PIHAK menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan tanda tangan elektronik, tanda tangan elektronik tersebut akan dianggap sebagai tanda tangan asli dari PIHAK yang bersangkutan. PARA PIHAK setuju bahwa tanda tangan elektronik akan memiliki akibat hukum yang sama dengan tanda tangan tertulis. PARA PIHAK saling menyetujui untuk menggunakan penyedia layanan tanda tangan elektronik pihak ketiga manapun, yang telah disertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, masing-masing akan dianggap sebagai dokumen asli, dan keseluruhannya merupakan dokumen yang satu dan sama.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur

dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (7) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
PT. Indosat, Tbk
Chief Business Officer,



BAYU HANANTASENA

PIHAK KESATU,
UIN Walisongo Semarang
Rektor,



PROF. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag